



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 43 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan stempel dinas pada tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1976 tentang Jadwal Retensi Arsip (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum pada Bab III huruf B angka 4 huruf C diubah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA,

Ttd.

Prof.DR.H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor :

Tanggal :

4. Bentuk, Ukuran dan isi Stempel Dinas

b. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum



Keterangan :

1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.
2. Garis tengah lingkaran bagian dalam : 35 mm.
3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.
4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum dengan huruf kapital melingkar simetris.
5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
6. Pada lingkaran dalam diberi lambang garuda

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KETUA,

Ttd.

Prof.DR.H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso